



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa No. 06 Kode Pos 85111
KUPANG

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : SPK-ITDA / 02 / V / 2023

TANGGAL : 31 MEI 2023

PEKERJAAN : BELANJA JASA AUDIT / SURVEILLANCE ISO
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
(SMKI) 27001 : 2013

LOKASI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

NILAI : Rp27.750.000,00

TAHUN ANGGARAN : 2023

WAKTU : 42 (EMPAT PULUH DUA) HARI KALENDER
PELAKSANAAN : (5 JUNI S.D. 16 JULI 2023)

CV. MITRA SEJATI FAZAHARA

JL. INDRAPRASTA NO. 8A PRIGGOLOYANG RT 001 RW 026
DABAG CONDONGCATUR - DEPOK - SLEMAN - D.I. YOGYAKARTA





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa No. 06 Kode Pos 85111
KUPANG

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : SPK-ITDA / 02 / V / 2023

TANGGAL : 31 MEI 2023

PEKERJAAN : BELANJA JASA AUDIT / SURVEILLANCE ISO
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
(SMKI) 27001 : 2013

LOKASI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

NILAI : Rp27.750.000,00

TAHUN ANGGARAN : 2023

WAKTU PELAKSANAAN : 42 (EMPAT PULUH DUA) HARI KALENDER
(5 JUNI S.D. 16 JULI 2023)

CV. MITRA SEJATI FAZAHARA

JL. INDRAPRASTA NO. 8A PRIGGOLOYANG RT 001 RW 026
DABAG CONDONGCATUR - DEPOK - SLEMAN - D.I. YOGYAKARTA








PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa Nomor 6 Kupang, Kode Pos 85111

Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com

Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT NOMOR : SPK-ITDA/02/V/2023 TANGGAL : 31 MEI 2023
Nama PPK:	JEFFRY ERENSANO, ST
Nama Penyedia:	CV.MITRA SEJATI FAZAHARA
PAKET PENGADAAN : Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMK 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : PP.2023/06/V/2023 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 29 Mei 2023
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: PP.2023/08/V/2023 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 31 Mei 2023
SUMBER DANA: DPA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2023	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah)	
Jenis Kontrak: LUMSUM	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 42 (empat puluh dua) hari kalender	
Untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi NTT Pejabat Pembuat Komitmen  JEFFRY ERENSANO, ST NIP. 197911012015021002	Untuk dan atas nama Penyedia CV.MITRA SEJATI FAZAHARA   IVAR KUSRADI DRAJAT, S.T.,M.ENG DIREKTUR

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
- 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Laporan Akhir sebagai laporan hasil pelaksanaan pekerjaan, yang berisi catatan akhir hasil pelaksanaan kegiatan serta rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebanyak 3 Eksemplar.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan, pelaksana melengkapi laporan dengan foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *Pembayaran Secara Sekaligus*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

PEKERJAAN

**Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013
pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023**

Pada hari ini **RABU** tanggal **TIGA PULUH SATU** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Jeffry Erensano, ST
NIP : 197911012015021002
Jabatan : Pejabat pembuat Komitmen pda Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023
Alamat Kantor : Jalan Palapa Nomor 06 Oebobo Kupang NTT
Bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. Nama : Ivar Kusradi Drajat, S.T., M.Eng
Jabatan : Direktur CV. Mitra Sejati Fazahara
Nama Perusahaan : CV. Mitra Sejati Fazahara
Alamat Perusahaan : Jalan Indraprasta No. 8A Pringgoloyang Dabag RT 001 RW 026, Condongcatur – Depok, Sleman D I Yogyakarta 55283 - Indonesia
Bertindak untuk dan atas nama Penyedia, berdasarkan akta pendirian perusahaan CV. Mitra Sejati Fazahara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja dengan persyaratan khusus sebagai berikut:

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** Pekerjaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 Tahun Anggaran 2023 tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pasal 2 NILAI PEKERJAAN

1. Jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan ini Rp.27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKP) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor: DPPA/A.2/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 03 April 2023 untuk Paket Pekerjaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 kode rekening 5.1.02.02.01.0036
2. Dalam jumlah biaya pelaksanaan tersebut diatas sudah termasuk segala pengeluaran **PIHAK KEDUA** beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan sekaligus 100% (Seratus Persen) dengan cara beban tetap pada badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ke CV. Mitra Sejati Fazahara, pada Bank Bank BRI Cabang Yogyakarta Cik Ditiro Nomor rekening: 220001000030302 setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 ditetapkan yakni 42 (empat puluh dua) hari kalender sejak tanggal 05 Juni sampai dengan 16 Juli 2023
2. Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam addendum kontrak.

Pasal 5

JENIS DAN PERUBAHAN KONTRAK

1. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
2. Perubahan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA melalui Addendum kontrak.

Pasal 6

BEBAN BIAYA DAN PAJAK

1. Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Perintah Kerja ini termasuk biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Segala pajak-pajak sehubungan dengan pekerjaan Penunjukan Langsung ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan, sampai dengan maksimal 5% dari nilai SPK (tidak termasuk PPN).
2. PIHAK PERTAMA mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh Kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perubahan Surat Perintah Kerja (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.
2. Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 6 (enam), dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Surat Perintah Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan dinyatakan berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Untuk dan atas nama Inspektorat Daerah
Provinsi NTT
Pejabat Pembuat Komitmen



JETRY ERENSANO, ST
NIP. 197911012015021002

Untuk dan atas nama Penyedia
CV.MITRA SEJATI FAZAHARA



CV. Mitra Sejati Fazahara
IVAR KUSRADI DRAJAT, S.T., M.ENG
DIREKTUR



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Palapa Nomor 6 Kupang, Kode Pos 85111
Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com
Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan
 - 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.4 Jenis kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.5 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai kontrak.
 - 1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.9 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.10 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
4. Larangan Pertentangan Kepentingan
 - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi:

- a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- | | |
|--|--|
| 5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta | <p>Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP; b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP; c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan); e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan 3) Kartu Tanda Penduduk. g. Fakta Integritas; h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) yang bersangkutan dan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. |
| 6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta | <p>Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengalaman: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; 2) Pekerjaan yang serupa (<i>similar</i>) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan 3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS. b. Memiliki sumber daya manusia: |

- 1) Manajerial; dan
- 2) tenaga kerja (jika diperlukan).
- c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung
- Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
- a. Undangan Pengadaan Langsung;
 - b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - e. Benuk Dokumen Penawaran;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
 - h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi
- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran asli.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
 - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis untuk peserta yang berbentuk badan usaha terdiri dari:
- a. Unsur pengalaman perusahaan, yang terdiri dari sub unsur:
 - 1) pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis;
 - 2) Pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama;
 - 3) Pengalaman manajerial;
 - 4) Nilai pengalaman mengelola kontrak;
 - 5) Kemampuan menyediakan tenaga ahli tetap; dan
 - 6) Kemampuan menyediakan fasilitas utama (apabila diperlukan).
 - b. Unsur proposal teknis, yang terdiri dari sub unsur:
 - 1) Pendekatan teknis dan metodologi:
 - a) Pemahaman atas lingkup pekerjaan yang tercantum

- dalam KAK;
 - b) Kualitas metodologi yang menggambarkan:
 - (1) Ketepatan Analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan
 - (2) Inovasi
 - (3) Dukungan data
 - 2) Rencana kerja:
 - a) Program kerja;
 - b) jadwal kerja, dan
 - c) jangka waktu pelaksanaan.
 - 3) Organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli:
 - a) Uraian tugas;
 - b) Organisasi;
 - c) fasilitas penunjang; dan
 - d) jadwal penugasan.
 - 4) Unsur kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri dari sub unsur:
 - 1) Tingkat pendidikan;
 - 2) Pengalaman profesional;
 - 3) Sertifikasi keahlian;
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga berupa Rincian harga pekerjaan per kegiatan sesuai KAK.
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Dokumen Penawaran Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan Penawaran
- 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
 - 10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
 - a. Surat penawaran
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.
11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran
- 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
 - 11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:
 - a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - 2) mencantumkan penawaran harga;
 - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan

- 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi.
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di KAK.
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*).
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di KAK.
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara;
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai

prosedur; dan

b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.

13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

14. Penandatanganan
-an SPK

14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:

- 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia jasa konsultasi; dan
- 2) SPK asli kedua untuk penyedia jasa konsultasi dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.

14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

LEMBAR DATA PEMILIHAN

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Paket Pekerjaan	1.1	Kode RUP: 40482702
	1.2	Nama paket pekerjaan: Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023
	1.3	Uraian singkat paket pekerjaan: melakukan audit re-sertifikasi/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk evaluasi kesesuaian dengan persyaratan SMKI sesuai dengan ruang lingkup, bisnis proses dan struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai peraturan dan regulasi.
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: Lumsum
B. Identitas Pejabat	1.6	Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Provinsi NTT
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: M.Y. Natalia Meo Siga, ST
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jln.Palapa No.6 Kupang NTT
	1.9	Website Perangkat Daerah: www.inspektorat.nttprov.go.id
	1.10	Website Aplikasi SPSE: http://lpse.nttprov.go.id/
C. Sumber Pendanaan	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DPA Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 2. Pagu Anggaran: Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta rupiah)
D. Persyaratan Kualifikasi Pelak Usaha	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum Perusahaan sebagai Lembaga Sertifikat, dengan menunjukkan Akte Pendirian Perusahaan, memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Kode Kegiatan Usaha: KBLI 7020; dan bagian – bagiannya, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki KTP

		<p>dan NPWP Direktur, dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (tahun 2022), memiliki Akta Perusahaan serta memiliki pengalaman pekerjaan sejenis.</p> <p>2. Memiliki kemampuan untuk menyediakan Personel Manajerial yang dibutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) Ketua Tim/Team Leader, memiliki Sertifikat Training of Trainer, Sertifikat Lead Auditor, pengalaman audit sertifikasi ISO minimal 5 tahun dan memiliki ijazah Strata Dua (S2); b. 1 (satu) tenaga Ahli Sistem Manajemen Mutu, Pengalaman audit bidang sejenis minimal 3 tahun dan memiliki Ijazah Strata Satu (S1); c. 1 (satu) tenaga Ahli Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Pengalaman audit bidang sejenis minimal 3 tahun dan memiliki Ijazah Strata Satu (S1); d. 1 (satu) tenaga Ahli Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengalaman audit bidang sejenis minimal 3 tahun dan memiliki Ijazah Strata Satu (S1); e. 1 (Satu) tenaga tetap untuk administrasi dan perlengkapan; dengan pengalaman kerja minimal 3 Tahun dan memiliki Ijazah SMA/SMK/D3/S1. <p>Seluruh persyaratan personil dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar Riwayat Hidup b. KTP dan NPWP c. Ijazah d. Sertifikat keahlian
--	--	---



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Palapa Nomor 6 Kupang, Kode Pos 85111

Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com

Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

Nomor : PP.2023/06/V/2023

Kupang, 29 Mei 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur CV. Mitra Sejati Fazahara
Di Yogyakarta

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023
Lingkup pekerjaan : Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023
Nilai total HPS : Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), termasuk PPN 11 %
Sumber pendanaan : (DPPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Kantor Inspektorat Daerah Provinsi NTT Jln. Palapa No.6 Kupang NTT
Telepon/Fax : -
Website : www.inspektorat.nttprov.go.id

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	30 Mei 2023	09.00 s.d. 12.00
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	30 Mei 2023	13.00 s.d. 15.00
c.	Penandatanganan SPK	31 Mei 2023	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan,

M.Y. Natalia Meo Siga, ST
NIP.198512252015022001

CV. MITRA SEJATI FAZAHARA MANAGEMENT CONSULTING



Jl. Indra prasta No. 8A Pringgolayan RT/RW 001/026, Dabag Condongcatur, Depok
Sieman Daerah Istimewa Yogyakarta
Phone: 081328206962 – Email: mitrasejatifazahara@gmail.com

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Nomor : 002/MSFYK/IMS.9K27K37K/V/2023
Lampiran : -

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Jl. Palapa No.06, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur. 85111

Dengan Hormat

Perihal : Penawaran Pengadaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada
Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: PP.2023/06/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Penawaran Pengadaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 sebesar Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 2 (dua) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 1 (satu) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
CV. Mitra Sejati Fazahara

Ivar Kusradi. D. ST., M.Eng
Direktur



ISO Standarts

SISCERT INDONESIA - MITRA SEJATI FAZAHARA

Jl. Indraprasta No. 8A Pringgolayan Dabag

RT 001 RW 02

Condongcatur - Depok, Sleman

DI Yogyakarta 55283 – INDONESIA

Phone: +6281328206962

Website: www.mitrasejatifazahara.co.id

Email: msf.siscertindonesia@gmail.com & mitrasejatifazahara@gmail.com

CV. MITRA SEJATI FAZAHARA MANAGEMENT CONSULTING



Jl. Indra prasta No. 8A Pringgolayan RT/RW 001/026, Dabag Condongcatur, Depok
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Phone: 081328206962 - Email: mitrasejatifazahara@gmail.com

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Nama Kegiatan : Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013
Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Lokasi : Kupang NTT
Tahun Anggaran : 2023

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Nilai	Keterangan
1	Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 : 1. Biaya pelaksanaan kegiatan 2. Laporan Pelaksanaan (3 exemplar) 3. Registrasi Badan Sertifikasi (SISCERT Indonesia)	Keg.	1	Rp25.000.000,-	
	Jumlah			Rp25.000.000,-	
	PPN (11%)			Rp2.750.000,-	
	Total			Rp27.750.000,-	
Terbilang		Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah			

Penyedia,
CV. Mitra Sejati Fazahara

Ivar Kusradi. D. ST., M.Eng
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Palapa Nomor 6 Kupang, Kode Pos 85111

Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com

Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : PP.2023/07/V/2023

Acara : Klarifikasi dan Negosiasi
Kegiatan : Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023
Tempat : Kantor Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah mengadakan rapat Klarifikasi Teknis dan Negosiasi harga penawaran terhadap Dokumen penawaran CV. Mitra Sejati Fazahara sebagai berikut :

Rapat dimulai Jam 13.00 WITA, bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Rapat dihadiri oleh :

I. Pejabat Pengadaan : M. Y. Natalia Meo Siga, ST
II. Penyedia Barang/Jasa : Ivar Kusradi Drajat, S.T.,M.ENG., Direktur CV.MITRA SEJATI FAZAHARA

Pokok-pokok acara adalah sebagai berikut :

1. Klarifikasi

No.	Uraian	Sanggup	Tidak Sanggup
1	Harga Satuan Pekerjaan sesuai penawaran.	v	
2	Volume pekerjaan sesuai Dokumen Pemilihan	v	
3	Hasil koreksi aritmatika sebesar Rp27.750.000,- (termasuk PPN 11%)	v	
4	Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 42 hari kalender	v	
5	Sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati dan menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan..	v	

Keterangan : v = sanggup / ada / sesuai asli

X = tidak sanggup / tidak ada / tidak sesuai asli

2. Negosiasi Harga

No	Nilai HPS	Nilai Penawaran	Nilai Negosiasi	Keterangan
1.	Rp30.000.000,00	Rp27.750.000,00	Rp27.750.000,00	Wajar di bawah HPS
Kesimpulan				Lulus

3. Hasil Klarifikasi dan Negosiasi terhadap Penyedia dengan melihat nilai penawaran adalah sebagai berikut :
- Nilai Penawaran
Pembukaan penawaran dan penilaian terhadap Penyedia :
Nama Perusahaan : CV.MITRA SEJATI FAZAHARA
Alamat : Jalan Indraprasta No.8A Pringgoloyang Dabag RT 001 RW 026, Condongcatur – Depok, Sleman D I Yogyakarta 55283 – Indonesia
Harga Penawaran : Rp27.750.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN 11 %.
 - Waktu pelaksanaan sesuai dengan dokumen teknis, yaitu 42 (empat puluh dua) hari kalender.
 - Setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran dicapai kesepakatan harga sebesar Rp27.750.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak-pajak dan ada kesesuaian antara dokumen teknis dan dokumen usulan biaya, sehingga penawaran tersebut wajar dan dapat dipertanggung-jawabkan serta menguntungkan bagi negara.
4. Mempertimbangkan :
- Penawaran administrasi dan teknis yang ditawarkan telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
 - Harga yang di tawarkan dalam batas kewajaran, yaitu di bawah standar harga sebagaimana tercantum dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penawaran sesuai dengan dokumen asli.

Maka CV. Mitra Sejati Fazahara selaku Penyedia Barang/Jasa dinyatakan memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan dan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 30 Mei 2023
Pejabat Pengadaan Barang/jasa
Inspektorat Daerah
Provinsi NTT,



M.Y. Natalia Meo Siga, ST
NIP.198512252015022001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Palapa Nomor 6 Kupang, Kode Pos 85111
Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com
Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : PP.2023/08/V/2023
Tanggal : 31 Mei 2023
Paket Pengadaan : Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada
Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023
Tahun Anggaran : 2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah mengadakan Evaluasi dan Negosiasi Harga terhadap Penawaran dari :

Nama Perusahaan : CV.MITRA SEJATI FAZAHARA
Alamat : Jalan Indraprasta No.8A Pringgoloyang Dabag RT 001 RW 026,
Condongcatur – Depok, Sleman D I Yogyakarta 55283 –
Indonesia
Pekerjaan : Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada
Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023
Harga Penawaran : Rp27.750.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima puluh
ribu rupiah) termasuk PPN 11 %.

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Hasil Penilaian
1	Dokumen penawaran administrasi	Memenuhi syarat
2	Dokumen penawaran teknis	Memenuhi syarat
3	Dokumen penawaran harga	Memenuhi syarat
4	Dokumen Kualifikasi	Memenuhi Syarat

Dan telah dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi harga penawaran dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Hasil Penilaian
1	Harga Satuan Pekerjaan sesuai penawaran.	Memenuhi syarat
2	Volume pekerjaan sesuai Dokumen Pemilihan	Memenuhi syarat
3	Hasil koreksi aritmatika sebesar Rp27.750.000,00	Memenuhi syarat
4	Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 42 hari kalender	Memenuhi Syarat
5	Sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati dan menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan..	Memenuhi Syarat

Dengan kesimpulan MEMENUHI SYARAT DAN DINYATAKAN LULUS.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 30 Mei 2023
 Pejabat Pengadaan Barang/jasa
 Inspektorat Daerah Provinsi NTT,



M.Y. Natalia Meo Siga, ST
 NIP.198512252015022001



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Palapa Nomor 6 Kupang, Kode Pos 85111

Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com

Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

Nomor : PP.2023/09/V/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kupang, 31 Mei 2023

Kepada Yth.
Direktur CV. Mitra Sejati Fazahara
Di Yogyakarta

Perihal : Penunjukan Penyedia (SPPBJ) untuk pelaksana paket pekerjaan Belanja Jasa Audit/
Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun
2023

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara nomor 001/MSFYK/IMS.9K27K37K/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal penawaran Pekerjaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 dengan nilai penawaran terkoreksi Rp27.750.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) kami nyatakan diterima/ disetujui.

Sebagai tindak lanjut surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) ini, saudara diharuskan mendatangkan kontrak (SPK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ.

Demikian surat penunjukan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 30 Mei 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Inspektorat Daerah Provinsi NTT,

Jeffry Erensano, ST
NIP. 197911012015021002

Tembusan Yth :

1. Pengguna Anggaran
2. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Palapa Nomor 6 Kupang, Kode Pos 85111

Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com

Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PP.2023/10/V/2023

Tanggal 30 Mei 2023

Paket Pekerjaan: Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeffry Erensano, ST
NIP : 197911012015021002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat Daerah Provinsi NTT TA.2023
Alamat Kantor : Jalan Palapa Nomor 6 Oebobo Kupang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK Paket Pekerjaan: Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 nomor: SPK-ITDA/02/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : Ivar Kusradi Drajat, S.T.,M.Eng
Jabatan : Direktur CV.Mitra Sejati Fazahara
Alamat Kantor : Jalan Indraprasta No.8A Pringgoloyang Dabag RT 001 RW 026,
Condongcatur – Depok, Sleman D I Yogyakarta 55283 - Indonesia

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


1. Paket pengadaan : Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023
2. Tanggal mulai kerja : 05 Juni 2023
3. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 42 (empat puluh dua) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Juli 2023

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Demikian Surat Perintah ini diberikan untuk dilaksanakan.

Pejabat Penandatangan Kontrak,


Jeffrey Erensano, ST

Penyedia,

Iwan Kusradi Drajat, S.T., M.Eng

PROFIL CV. MITRA SEJATI FAZAHARA

Penerapan Sistem ISO SMK 27001:2013 dilingkungan organisasi pemerintahan merupakan salah satu pendorong inovasi dalam organisasi pemerintahan dan reformasi birokrasi, lingkungan organisasi yang dinamis dideteksi melalui identifikasi isu – isu internal dan eksternal yang memungkinkan antisipasi perubahan dapat segera diperbaharui maupun diperbaiki sesuai dengan kebijakan eksternal. Analisa dan identifikasi risiko terhadap kebijakan dan perubahan peraturan yang berdampak pada program kerja dan kegiatan pelayanan, sehingga dapat memperkecil dampak negative risiko yang muncul serta sekaligus menjadi peluang dan pemicu untuk melakukan inovasi organisasi.

Kegiatan audit terintegrasi merupakan solusi cerdas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Inspektorat Daerah Provinsi NTT dengan maksud sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan tata kelola organisasi yang dinamis dengan konsep cerdas antisipasi dampak perubahan dengan analisa risiko serta pengelolaan mutu proses yang terstandarisasi pada “standar proses” dengan mekanisme penetapan prosedur (SOP) berbasis pada perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dengan menemukan inovasi baru dalam organisasi;
2. Mengimplementasikan persyaratan yang terintegrasi dengan menyelaraskan dengan kebijakan dan peraturan daerah dan pusat dalam tata kelola organisasi serta memastikan seluruh proses pelayanan dan produk layanan kepada pemangku kepentingan dapat terpenuhi;
3. Memastikan bahwa seluruh konsep tata kelola organisasi dan pemantauan pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan cepat segala perubahan dan organisasi tetap memiliki stabilitas dan kapabilitas serta capaian kepuasan kepada pemangku kepentingan dapat terpenuhi dalam berbagai aspek pelayanan standar maupun diatas ekspektasi layanan yang diberikan secara berkesinambungan melalui peningkatan berkelanjutan;
4. Memastikan seluruh Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang telah menerapkan Sistem Manajemen terintegrasi memiliki peluang untuk dapat melakukan efisiensi, efektifitas dan penyelerasan dengan sistem manajemen milik pemerintahan yang telah diimplementasikan sebelumnya.

CV. Mitra Sejati Fazahara, adalah badan usaha yang fokus pada jasa penyedia konsultasi penerapan sistem manajemen ISO dan juga membantu untuk proses sertifikasi dengan Lembaga Sertifikasi SIS CERTIFICATION (SISCERT), sejak berdiri pada tahun 2010 telah melayani jasa pendampingan dan sertifikasi kepada lebih dari 500 pelanggan/ client sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pelanggan dari organisasi tersebut. Memiliki sumber daya sarana-prasarana pendukung organisasi serta konsultan dan auditor yang telah berpengalaman dan memiliki sertifikat kompetensi yang memadai. Saat ini perusahaan di pimpin oleh Lead Auditor IRCA Ivar Kusradi. D. ST. M. Eng serta tenaga ahli dan administrasi yang siap melayani kebutuhan client/ pelanggan.

Pelaksanaan audit terintegrasi sistem manajemen ISO di Inspektorat Daerah Provinsi periode tahun 2023 ini akan dilaksanakan selama 2 (dua hari) oleh Senior Lead Auditor Ivar Kusradi. D. ST., M. Eng. Sesuai kriteria audit ISO SMK 27001:2013 dengan metodologi pelaksanaan secara sampling pada sistem informasi terdokumentasi dan implementasinya di setiap unit kerja sesuai struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi disetiap pemilik proses, sesuai dengan rencana audit yang disusun sebelumnya (Audit Plan), hasil audit ini akan merekomendasikan perbaikan dan atau peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Laporan hasil audit ISO SMK 27001:2013 akan menggambarkan kondisi terakhir penerapan sistem manajemen tersebut di Inspektorat Daerah Provinsi NTT, dan jika dalam proses ini ditemukan ketidaksesuaian maka, diberikan waktu selama sepuluh hari kerja untuk dilakukan tindaklanjut/ perbaikan dengan bukti atau rencana tindaklanjut jika berkaitan dengan infrastruktur yang membutuhkan rencana penganggarannya, selain ini auditor juga akan memberikan saran praktis untuk peningkatan penerapannya dan akan dilakukan evaluasi kesesuaiannya pada audit diperiode berikutnya.

1. BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR (Form T-2)

**DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS
3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Tahun	Nilai	Instansi Pengguna
1	Melaksanakan pekerjaan sertifikasi dan surveillance sesuai persyaratan ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2020	120.000.000	UPTD Laboratorium Kesehatan – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Melaksanakan pekerjaan audit tahunan/surveillance sesuai persyaratan ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	2020	120.000.000	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor (Kementerian Pertanian RI)
3	Melaksanakan pekerjaan sertifikasi dan surveillance sesuai persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi PT. Anugerah Jawara Prima Balikpapan - Kaltim	2020	195.000.000	PT. Anugerah Jawara Prima Balikpapan - Kaltim
4	Melaksanakan pekerjaan audit sertifikasi sesuai persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Sertifikasi 6 Perangkat Daerah – Periode 1)	2020	193.184.750	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
5	Melaksanakan pekerjaan audit sertifikasi sesuai persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Sertifikasi 6 Perangkat Daerah – Periode 2)	2020	193.184.750	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Keterangan isi kolom :

1. Nomor urut
2. Nama paket pekerjaan
3. Tahun
4. Nilai kontrak pekerjaan
5. Nama instansi pengguna jasa

2. BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR (Form T-3)

Form T-3 ini digunakan untuk menguraikan masing-masing pengalaman yang dicantumkan dalam Form T-2.

**URAIAN PENGALAMAN KERJA
3 (TIGA) TAHUN TERKAHIR**

1. Pengguna Jasa	: Inspektorat Daerah Provinsi NTT	
2. Nama Paket Pekerjaan	: Melaksanakan pekerjaan audit sertifikasi sesuai persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Itda Provinsi NTT	
3. Lingkup Produk Utama	: ISO 9001:2015	
4. Lokasi Kegiatan	: 6 OPD Pemerintah Provinsi NTT (Periode 1)	
5. Nilai Kontrak	: 195.000.000	
6. No. Kontrak	: IP.06/IX/2020 (07 September 2020)	
7. Waktu Pelaksanaan	: 07 September 2020	
8. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	: Ruth D. Laiskodat	
Alamat	: Jalan Frans Seda, Provinsi NTT	
Negara Asal	: Indonesia	
9. Jumlah tenaga ahli :	Tenaga Ahli Asing __0__ Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia __3__ Orang Bulan	
10. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah tenaga ahli	
	Asing	Indonesia
a. CV. MSF	0 Orang	3 Orang
b. (nama perusahaan)	____ Orang Bulan	____ Orang Bulan
c. (nama perusahaan)	____ Orang Bulan	____ Orang Bulan
d. (nama perusahaan)	____ Orang Bulan	____ Orang Bulan
dst.		
Tenaga ahli tetap yang terlibat:		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
a. Konsultan	Konsultan	1
b. Auditor	Auditor	1
c. Administrasi	Administrasi	1
d. _____	_____	_____
dst.		

1. Pengguna Jasa	: PT. Anugerah Jawara Prima Balikpapan - Kaltim
2. Nama Paket Pekerjaan	: Melaksanakan pekerjaan sertifikasi dan surveillance sesuai persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi PT. Anugerah Jawara Prima Balikpapan - Kaltim
3. Lingkup Produk Utama	: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
4. Lokasi Kegiatan	: PT. Anugerah Jawara Prima Balikpapan - Kaltim

5. Nilai Kontrak	: 195.000.000
6. No. Kontrak	: 086A-MSFYK.MOU9k1418k.11.2018
7. Waktu Pelaksanaan	: 02 November 2018
8. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	: Okto Wibowo
Alamat	: Jl. Syarifuddin Yoes Balikpapan
Negara Asal	: Indonesia
9. Jumlah tenaga ahli :	Tenaga Ahli Asing <u>0</u> Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia <u>3</u> Orang Bulan
10. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah tenaga ahli
	Asing Indonesia
a. CV. MSF	0 Orang 3 Orang
b. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan ___ Orang Bulan
c. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan ___ Orang Bulan
d. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan ___ Orang Bulan
dst.	
Tenaga ahli tetap yang terlibat:	
Posisi	Keahlian Jumlah Orang Bulan
e. Konsultan	Konsultan 1
f. Auditor	Auditor 1
g. Administrasi	Administrasi 1
h. _____	_____
dst.	

1. Pengguna Jasa	: Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
2. Nama Paket Pekerjaan	: Melaksanakan pekerjaan audit tahunan/surveillance sesuai persyaratan ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
3. Lingkup Produk Utama	: ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018
4. Lokasi Kegiatan	: Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
5. Nilai Kontrak	: 120.000.000
6. No. Kontrak	: 242/PW.130/1.7/11/2020; 030A.MSFYK.MOU1921k.11.2020
7. Waktu Pelaksanaan	: 19 November 2020
8. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	: Dr. Siswoyo
Alamat	: Jl. Aria Surialaga Bogor
Negara Asal	: Indonesia
9. Jumlah tenaga ahli :	Tenaga Ahli Asing <u>0</u> Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia <u>3</u> Orang Bulan
10. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah tenaga ahli
	Asing Indonesia
a. CV. MSF	0 Orang 3 Orang
b. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan ___ Orang Bulan
c. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan ___ Orang Bulan
d. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan ___ Orang Bulan

dst.

Tenaga ahli tetap yang terlibat:

Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
i. Konsultan	Konsultan	1
j. Auditor	Auditor	1
k. Administrasi	Administrasi	1
l. _____	_____	_____
dst.		

1. Pengguna Jasa	: UPTD Laboratorium Kesehatan – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
2. Nama Paket Pekerjaan	: Melaksanakan pekerjaan sertifikasi dan surveillence sesuai persyaratan ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
3. Lingkup Produk Utama	: ISO 9001:2015	
4. Lokasi Kegiatan	: UPTD Laboratorium Kesehatan – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
5. Nilai Kontrak	: 120.000.000	
6. No. Kontrak	: 001-MSFYK.MOU-9k.08.2019	
7. Waktu Pelaksanaan	: 20 Agustus 2019	
8. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	: Agustinus Sally	
Alamat	: Jl. A.R. Hakim No. 03 Kupang, NTT	
Negara Asal	: Indonesia	
9. Jumlah tenaga ahli	: Tenaga Ahli Asing __0__ Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia __3__ Orang Bulan	
10. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah tenaga ahli	
	Asing	Indonesia
a. CV. MSF	0 Orang Bulan	3 Orang Bulan
b. (nama perusahaan)	____ Orang Bulan	____ Orang Bulan
c. (nama perusahaan)	____ Orang Bulan	____ Orang Bulan
d. (nama perusahaan)	____ Orang Bulan	____ Orang Bulan
dst.		
Tenaga ahli tetap yang terlibat:		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
m. Konsultan	Konsultan	1
n. Auditor	Auditor	1
o. Administrasi	Administrasi	1
p. _____	_____	_____
dst.		

1. Pengguna Jasa	: Inspektorat Daerah Provinsi NTT
2. Nama Paket Pekerjaan	: Melaksanakan pekerjaan audit sertifikasi sesuai persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Itda Provinsi NTT
3. Lingkup Produk Utama	: ISO 9001:2015

4. Lokasi Kegiatan	: 6 OPD Pemerintah Provinsi NTT (Periode 1)	
5. Nilai Kontrak	: 195.000.000	
6. No. Kontrak	: IP.07/IX/2020 (21 September 2020)	
7. Waktu Pelaksanaan	: 21 September 2020	
8. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	: Ruth D. Laiskodat	
Alamat	: Jalan Frans Seda, Provinsi NTT	
Negara Asal	: Indonesia	
9. Jumlah tenaga ahli :	Tenaga Ahli Asing <u> 0 </u> Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia <u> 3 </u> Orang Bulan	
10. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah tenaga ahli	
	Asing	Indonesia
a. CV. MSF	0 Orang	3 Orang
b. (nama perusahaan)	<u> </u> Orang Bulan	<u> </u> Orang Bulan
c. (nama perusahaan)	<u> </u> Orang Bulan	<u> </u> Orang Bulan
d. (nama perusahaan)	<u> </u> Orang Bulan	<u> </u> Orang Bulan
dst.		
Tenaga ahli tetap yang terlibat:		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
q. Konsultan	Konsultan	1
r. Auditor	Auditor	1
s. Administrasi	Administrasi	1
t. <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
dst.		

3. **BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK (Form T-4)**

TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA

Proses pelaksanaan pekerjaan Surveillance ISO SMK 27001:2013 merupakan kegiatan yang telah berjalan dan merupakan evaluasi kesesuaian terhadap persyaratan masing-masing standard ISO dengan aktual implementasi pada sistem dokumentasi, pemenuhan sarana prasana dan pengawasan berkala yang dilakukan. Uraian pekerjaan dan metodologi dalam kerangka acuan kerja telah sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK

Proses kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh tim PPK serta fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pemenuhan persyaratan kegiatan audit re-sertifikasi dan audit surveillance pertama.

4. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA (Form T-5)

1. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA

1.1 PEMAHAMAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA

Pemahaman dan tanggapan terhadap KAK menjabarkan pemahaman dan tanggapan terhadap kerangka acuan kerja (KAK) yang selanjutnya dijadikan landasan penyusunan Pekerjaan Belanja Jasa Surveillance ISO SMK 27001:2013 pada proses yang berkaitan dengan pekerjaan ini, pemahaman dan harapan agar produk yang dihasilkan dari proses ini akan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang ada.

1.1.1. Pemahaman dan Tanggapan terhadap Latar Belakang

Latar belakang penyusunan dalam KAK Surveillance ISO SMK 27001:2013 merupakan kepedulian organisasi terhadap pentingnya suatu kualitas yang semakin meningkat, dan menjadi salah satu faktor pendorong setiap organisasi untuk memperhatikan kinerja organisasi serta alat bantu yang mereka gunakan. Pencapaian kinerja mutu yang baik dalam setiap proses harus dilakukan pengendalian terhadap risiko dan peluang yang dihadapi. Evaluasi kinerja mutu berjalan baik perlu adanya sistem manajemen yang terstruktur, terintegrasi dan diselaraskan dengan kegiatan manajemen berbasis risiko dalam satu sistem sesuai bisnis prosesnya. Kegiatan Surveillance ISO SMK 27001:2013 bertujuan mengevaluasi implementasi dan pengendalian operasional organisasi berdasarkan persyaratan dan kesesuaiannya. Peningkatan serta membantu organisasi mencapai tujuan mutu kinerja organisasi dan ekonomi. Standar internasional ini merincikan persyaratan manajemen terintegrasi, agar dapat diberlakukan pada semua jenis dan ukuran organisasi serta mencakup beraneka kondisi geografi, budaya dan sosial.

1.1.2. Pemahaman dan Tanggapan terhadap Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan acuan bagi para pihak/ pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Surveillance ISO SMK 27001:2013 tujuannya adalah penyelenggaraan dan perbaikan berkelanjutan manajemen organisasi berbasis pendekatan proses berbasis pada risiko dan peluang sehingga dapat diantisipasi semua aktivitas maupun program organisasi berkaitan dengan ukuran dan kemampuan organisasi dalam pengembangan sistem manajemen organisasinya.

1.1.3. Pemahaman dan Tanggapan Terhadap Sasaran

Dalam (KAK) disebutkan bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Pemahaman persyaratan Surveillance ISO SMK 27001:2013 serta penerapannya pada semua lini kerja sesuai ruang lingkup organisasi yang telah disertifikasi.
2. Kaji dan evaluasi konsistensi sistem informasi terdokumentasi seperti Pedoman Mutu yang menjelaskan penerapan serta implementasi ISO SMK 27001:2013, yang digunakan sebagai acuan dalam organisasi melakukan implementasinya

3. Kaji dan evaluasi sasaran organisasi terintegrasi sesuai dengan sasaran kinerja organisasi dengan mengukur konsistensi dilakukan evaluasi manual pengukuran keberhasilan pencapaiannya
4. Pelaksanaan pelatihan pemahaman persyaratan dan keselarasan dengan indikator reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas dan kematangan SPIP dalam persyaratan Surveillance ISO SMKI 27001:2013 Sistem informasi terdokumentasi, Manajemen Risiko dan Internal Audit bagi para auditor internal yang targetnya adalah melakukan internal audit terintegrasi dengan memastikan tidak adanya conflict of interest.

1.1.4. Pemahaman dan Tanggapan terhadap Dasar Hukum

Dalam KAK disebutkan beberapa hukum/peraturan dan perundangan yang mendasari penyusunan Surveillance ISO SMKI 27001:2013, antara lain adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampiran-lampirannya
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan ke 2 atas perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2017
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2016 tentang Analisa Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bantul
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga barang dan Jasa Kabupaten Bantul
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2017 (perubahan)
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu pada OPD Se Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017

I.1.5. Pemahaman dan Tanggapan terhadap Lokasi Kegiatan

Disebutkan dalam KAK bahwa lingkup penerapan ISO SMKI 27001:2013 adalah di Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada semua unit kerja antara lain:

1. Sekretariat Inspektorat Daerah Provinsi NTT
2. Irban 1 – Irban 5
3. Unit pendukung ITDA
4. Tim ISO Terpadu (integrasi) ITDA

I.1.6. Pemahaman dan Tanggapan terhadap Penerimaan Manfaat

Sesuai dengan arahan KAK, penerima manfaat adalah lingkup kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

I.1.7. Pemahaman dan Tanggapan terhadap Strategi Pencapaian Keluaran

Dipahami bentuk keluaran yang disebutkan dalam KAK adalah Laporan hasil audit Surveillance ISO SMKI 27001:2013

I.1.8. Pemahaman dan Tanggapan terhadap Kurun Waktu Penegerjaan

Disebutkan dalam KAK bahwa kurun waktu pengerjaan Pekerjaan Belanja Jasa Surveillance ISO SMKI 27001:2013 adalah sebanyak 42 (Empat puluh dua) hari kerja terhitung dari pelaksanaan audit pada 5 – 6 Juni 2023 sampai dengan 16 Juli 2023. Hal tersebut dapat dipahami dan dijalankan oleh auditor lembaga sertifikasi.

1.2. PENDEKATAN TEKNIS

Penanganan perencanaan pekerjaan belanja jasa Surveillance ISO SMKI 27001:2013 ruang lingkup aktifitas inti maupun aktifitas pendukung yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi NTT, meliputi yaitu;

1. Inspektur Inspektorat;
2. Sekretariat Inspektorat
3. IRBAN 1 – IRBAN 5
4. Unit Pendukung
5. Team ISO Terpadu (integrasi manajemen sistem)

Agar proses pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan pekerjaan belanja jasa Surveillance ISO SMKI 27001:2013 berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan serta optimal maka dalam implementasinya dilakukan dengan landasan pendekatan dan strategi yang tepat sasaran, sehingga pelaksanaan dilakukan dengan sistematis dan terencana sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, beberapa proses pengerjaan dilakukan dengan metode sebagai berikut antara lain:

1. **Pendekatan Proses (*Process Approach*)**, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses-proses yang ada di semua struktur organisasi Dinas Pertanahan dan tata Ruang seperti Sekretariat dan Bidang, sesuai dengan semua persyaratan yang ada dalam pekerjaan Surveillance ISO SMKI 27001:2013.
2. **Pendekatan Pemikiran Risiko dan Peluang (*Risk and Opportunity*)**, yaitu sesuai persyaratan ISO SMKI 27001:2013 maka pendekatan berbasis risiko dan peluang sangat penting artinya sehingga dilakukan beberapa step seperti identifikasi risiko, mengelola risiko dan menghitung risiko, kemudian menetapkan risiko dan secara konsisten dilakukan evaluasi secara bebas dan berkala, hal ini dipersyaratkan.

3. Pendekatan Sistem Informasi Terdokumentasi (*Documented Information*), yaitu sistem informasi organisasi meliputi dan berkaitan dengan sistem dokumentasi seperti informasi, dokumen, arsip (rekaman kegiatan) yang tersimpan dengan retensi yang ditetapkan, *filling system* dan tata pengelolannya seperti distribusi, pengesahaan (verifikasi dan validasi), serta perubahan dan keamanan data-nya, sesuai yang dipersyaratkan dalam sistem manajemen terintegrasi.
4. Pendekatan Sistem Internal Audit, yaitu sistem yang di persyaratkan dalam persyaratan ISO SMK 27001:2013 agar senantiasa organisasi wajib melaksanakan proses internal audit dengan selang waktu tertentu dalam satu periode yang di atur dan disepakati bersama agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan berkesinambungan.

1.3. METODOLOGI

Metodologi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan kegiatan serta metode yang digunakan dalam setiap tahapan prosedur sesuai dengan time-line/ jadwal yang menggambarkan uraian kegiatan serta target pelaksanaannya. Uraian metodologi yang diterapkan berdasarkan arahan yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta interpretasinya oleh konsultan dan tim kerja yang di paparkan sebelumnya. Berikut adalah uraian pelaksanaan serta tahapan kegiatan ISO SMK 27001:2013 metode pelaksanaan, dan pelibatan tenaga serta output atau keluarannya.

1. Tahap penilaian penerapan Surveillance ISO SMK 27001:2013 meliputi:
 - a. Klausul 4 sampai klausul 10 secara terintegrasi pada semua persyaratan dan bukti terdokumentasi yang dipersyaratkan
 - b. Review Sasaran, Proses Interaksi, Konteks Organisasi, dan Risiko (re-evaluasi)
 - Pemetaan Interaksi Proses, Konteks Organisasi dan Analisis SWOT
 - Penetapan Visi Misi, Kebijakan, Sasaran, Program Kerja serta pengukurannya
 - Penetapan Metode Analisa Risiko, pengendalian & perhitungannya
 - Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan kaji ulang terintegrasi

1.4. PROGRAM KERJA

Program kerja yang berkaitan dengan uraian jenis kegiatan Surveillance ISO SMK 27001:2013 tahapan waktu pelaksanaan dan target keluarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Audit Plan (time-table) pelaksanaan kegiatan Surveillance ISO SMK 27001:2013. Audit Plan pelaksanaan telah dijelaskan program kerja pelaksanaan Surveillance ISO SMK 27001:2013 secara detail pelaksanaan dan implementasinya. Keterlibatan semua unsur dan personil dan penanggungjawab telah terlihat dengan target penyelesaian pada program kerja maupun jadwal yang ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan Surveillance ISO SMK 27001:2013. Pelaksanaan dimulai dengan evaluasi awal kesesuaian implementasi SMK 27001:2013 selama setahun kebelakang, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi maupun peningkatan kinerja.

5. BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (Form T-6)

**JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN AUDIT
SURVEILLANCE ISO SMKI 27001:2013
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2023**

No.	Kegiatan ¹	Minggu (45 Work-Days) Juni – Juli 2023					
		1	2	3	4	5	6
1.	Registrasi dan Aplikasi SISCERT Indonesia; Pelaksanaan Audit Integrasi						
2.	Persetujuan Rencana Audit Integrasi (AUDIT PLAN)						
3.	Pelaksanaan Audit Integrasi (SISCERT Indonesia) SMKI 27001:2013						
4.	Penyerahan hasil audit integrasi oleh Lead Auditor SISCERT Indonesia						
5.	Tindaklanjut & Penyelesaian Temuan Audit Integrasi; Analisa dan Perbaikan						
6.	Evaluasi tindak-lanjut oleh Lead Auditor SISCERT Indonesia						
7.	Penyerahan Sertifikat resertifikasi SMKI 27001:2013						

Catatan:

1. Pelaksanaan Registrasi dan Aplikasi (tanggal 5 Juni 2023)
2. Persetujuan Audit Plan (5 Juni 2023)
3. Pelaksanaan Audit Integrasi (tanggal 5 – 9 Juni 2023)
4. Penyerahan hasil audit integrasi (tanggal 9 Juni 2023)
5. Tindaklanjut & Penyelesaian Temuan Audit Integrasi (tanggal 12 – 30 Juni 2023)
6. Evaluasi Hasil tindak-lanjut (tanggal 30 Juni – 10 Juli 2023)
7. Penyerahan Sertifikat Re-sertifikasi & Surveillance 1 (10 – 16 Juli 2023)

7. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONEL YANG DIUSULKAN (Form T-7)

Daftar Riwayat Hidup

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Posisi yang diusulkan | : | Lead Auditor |
| 2. Nama Personel | : | Ivar Kusradi, D., ST., M.Eng. |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : | Ujung Pandang 9 Februari 1972 |
| 4. Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah) | : | Magister Engineering (ITY) 2017 |
| 5. Pendidikan Non Formal | : | Lead Auditor IRCA Certified |
| 6. Pengalaman Kerja ¹
Tahun ini 2023 | : | |
| a. Nama Kegiatan | : | Audit Surveillance ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 |
| b. Lokasi Kegiatan | : | Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta |
| c. Pengguna Jasa | : | Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta |
| d. Nama Perusahaan | : | Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta |
| e. Uraian Tugas | : | Melaksanakan Audit Surveillance ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018 |
| f. Waktu Pelaksanaan | : | 18 – 19 Januari 2023 |
| g. Posisi Penugasan | : | Lead Auditor |
| h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | : | Senior Auditor |
| i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa
Tahun 2022 | : | Audit Log ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018 |
| a. Nama Kegiatan | : | Audit Sertifikasi ISO 27001:2013, Audit Surveillance 2 ISO 9001:2015 |
| b. Lokasi Kegiatan | : | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT |
| c. Pengguna Jasa | : | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT |
| d. Nama Perusahaan | : | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT |
| e. Uraian Tugas | : | Melaksanakan audit sertifikasi ISO 27001:2013 & Audit Surveillance 2 ISO 9001:2015 |
| f. Waktu Pelaksanaan | : | ISO 27001:2013 (6 Juli 2022) & ISO 9001:2015 (8 Agustus 2022) |
| g. Posisi Penugasan | : | Lead Auditor |
| h. Status Kepegawaian pada Perusahaan | : | Senior Auditor |
| i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa | : | Audit Log ISO 27001:2013 & ISO 9001:2015 |

Keterangan:

¹ Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

Pernyataan:

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- a. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;
- b. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa melaksanakan tugas;
- c. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;
- d. Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;
- e. Saya akan memenuhi semua ketentuan Klausul 4 dan 5 pada IKP.

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Mengetahui:

CV. Mitra Sejati Fazahara







(Ivar Kusradi, D. ST., M. Eng)
Direktur







(Ivar Kusradi, D. ST., M. Eng)
Lead Auditor






LAMPIRAN REFERENCE LETTER ISO 9001:2015 (BKD)

  SIS Certifications		AUDIT LOG SHEET (REFERENCE LETTER)	
Date(s) of Audit	25.08.2022		
Name & Initials of the Lead Auditor / Auditor / Technical Expert / Observer	Ivar Kusradi D., ST., M.Eng		
Role in Audit	<input type="checkbox"/> Lead Auditor <input checked="" type="checkbox"/> Auditor <input type="checkbox"/> Technical Expert <input type="checkbox"/> Trainee Auditor <input type="checkbox"/> Sole Auditor <input type="checkbox"/> Observer		
Audited Standard(s)	QMS ISO 9001:2015		
Stage of Audit	Surveillance 2		
Total No. of Man-days spend by audit team	01 MD		
Audit Man-days spent by only _____	Man-days of the auditor for whom Log sheet is prepared		
Total No. of Audit Team Members	NA		
Name of Audit Team Members	NA		
Audited Organization Name	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		
Audited Location(s)	Kantor Gubernur NTT, Jalan El Tari No. 52 Kupang NTT		
EA Code/ Category/Technical Area	EA 37		
Scope of Certifications	IMPLEMENTING EFFORTS TO IMPROVE PUBLIC SERVICES IN THE FIELD OF EMPLOYMENT, EDUCATION, AND TRAINING		
Contact Person Name	Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si		
Contact Details	Phone No: (0380) 8430046 Email:		
STAMP AND SIGN. OF CLIENT		STAMP AND SIGN. OF SIS AUTHORIZED PERSONNEL	
			
Name: Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si		Name: Ivar Kusradi D., ST., M. Eng	
Designation: Head Of BKD PROV. NTT		Designation: Lead Auditor	
Ref: SIS - F - 007	Issue No. 03	Rev. No. 00	Revision Date: 15.07.2021
Unit No. 514, 5 th Floor, Vipul Business Park, Sohna Road, Sector - 48, Gurgaon-122018, Haryana, India.			




LAMPIRAN REFERENCE LETTER ISO 27001:2013 (BKD)

  SIS Certifications		AUDIT LOG SHEET (REFERENCE LETTER)	
Date(s) of Audit	21 June 2022		
Name & Initials of the Lead Auditor / Auditor / Technical Expert / Observer	Ivar Kusradi. D. ST., M.Eng		
Role in Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Lead Auditor <input type="checkbox"/> Auditor <input type="checkbox"/> Technical Expert <input type="checkbox"/> Trainee Auditor <input type="checkbox"/> Sole Auditor <input type="checkbox"/> Observer		
Audited Standard(s)	ISMS ISO 27001:2013		
Stage of Audit	Stage 2		
Total No. of Man-days spend by audit team	01 MD		
Audit Man-days spent by only _____	Man-days of the auditor for whom Log sheet is prepared		
Total No. of Audit Team Members	NA		
Name of Audit Team Members	NA		
Audited Organization Name	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTT		
Audited Location(s)	Kantor Gubernur NTT, Jalan El Tari No. 52 Kupang NTT		
EA Code/ Category/Technical Area	EA 36/ NACE 84.1		
Scope of Certifications	IMPLEMENTING EFFORTS TO IMPROVE PUBLIC SERVICES IN THE FIELD OF EMPLOYMENT, EDUCATION, AND TRAINING		
Contact Person Name	Henderina S. Laiskodat, SP., M. Si		
Contact Details	Phone No: (0380) 8430046 Email:		
STAMP AND SIGN. OF CLIENT		STAMP AND SIGN. OF SIS AUTHORIZED PERSONNEL	
			
Name: Henderina S. Laiskodat, SP., M. Si		Name: Ivar Kusradi. D. ST., M. Eng	
Designation: Kepala BKD Prov. NTT		Designation:	
Ref: SIS - F - 007	Issue No. 03	Rev. No. 00	Revision Date: 15.07.2021
Unit No. 514, 5 th Floor, Vipul Business Park, Sohna Road, Sector - 48, Gurgaon-122018, Haryana, India.			

LAMPIRAN REFERENCE LETTER ISO 9001:2015 (Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta)

  SIS Certifications	
AUDIT LOG SHEET (REFERENCE LETTER)	
Date(s) of Audit	18-19.01.2023
Name & Initials of the Lead Auditor / Auditor / Technical Expert / Observer	Ivar Kusradi D.
Role in Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Lead Auditor <input type="checkbox"/> Auditor <input type="checkbox"/> Technical Expert <input type="checkbox"/> Trainee Auditor <input type="checkbox"/> Sole Auditor <input type="checkbox"/> Observer
Audited Standard(s)	ISO 9001:2015
Stage of Audit	Stage 2
Total No. of Man-days spend by audit team	02 Man-day
Audit Man-days spent by only _____	Man-days of the auditor for whom Log sheet is prepared
Total No. of Audit Team Members	2 team members
Name of Audit Team Members	Lya Caturianti/ Auditor
Audited Organization Name	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
Audited Location(s)	Kampus Yogyakarta: Jl. Kusumanegara 2 Yogyakarta, Kampus Magelang: Jl. Magelang-Kopeng, KM. 7, Magelang, Jawa Tengah, INDONESIA
EA Code/ Category/Technical Area	37
Scope of Certifications	MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION FOR AGRICULTURE
Contact Person Name	Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., MP
Contact Details	Phone No: Email:
STAMP AND SIGN. OF CLIENT	STAMP AND SIGN. OF SIS AUTHORIZED PERSONNEL
 	
Name: Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., MP	Name: Ivar Kusradi D.
Designation: DIRECTOR	Designation: Rep.Official Siscert Ind/ Lead Auditor
Ref: SIS - F - 007	Issue No. 03
Rev. No. 00	Revision Date: 15.07.2021
Unit No. 514, 5 th Floor, Vipul Business Park, Sohna Road, Sector - 48, Gurgaon-122018, Haryana, India.	

LAMPIRAN REFERENCE LETTER ISO 21001:2018 (Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta)

AUDIT LOG SHEET (REFERENCE LETTER)	
Date(s) of Audit	18-19.01.2023
Name & Initials of the Lead Auditor / Auditor / Technical Expert / Observer	Ivar Kusradi D.
Role in Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Lead Auditor <input type="checkbox"/> Auditor <input type="checkbox"/> Technical Expert <input type="checkbox"/> Trainee Auditor <input type="checkbox"/> Sole Auditor <input type="checkbox"/> Observer
Audited Standard(s)	ISO 21001:2018
Stage of Audit	Stage 2
Total No. of Man-days spend by audit team	02 Man-day
Audit Man-days spent by only _____	Man-days of the auditor for whom Log sheet is prepared
Total No. of Audit Team Members	2 team members
Name of Audit Team Members	Lya Caturianti/ Auditor
Audited Organization Name	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
Audited Location(s)	Kampus Yogyakarta: Jl. Kusumanegara 2 Yogyakarta, Kampus Magelang: Jl. Magelang-Kopeng, KML 7, Magelang, Jawa Tengah, INDONESIA
EA Code/ Category/Technical Area	37
Scope of Certifications	MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION FOR AGRICULTURE
Contact Person Name	Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., MP
Contact Details	Phone No: Email:
STAMP AND SIGN. OF CLIENT	STAMP AND SIGN. OF SIS AUTHORIZED PERSONNEL
 	
Name: Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., MP	Name: Ivar Kusradi D.
Designation: DIRECTOR	Designation: Rep.Official Siscert Ind/ Lead Auditor
Ref: SIS - F - 007	Issue No. 03
Rev. No. 00	Revision Date: 15.07.2021

Unit No. 514, 5th Floor, Vipul Business Park, Sohna Road, Sector - 48, Gurgaon-122018, Haryana, India.

8. BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (Form T-8)


KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN
(DAFTAR PERSONEL)

Tenaga Ahli (Personel Inti)						
Nama Personel	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
Ivar Kusradi D. ST., M. Eng	CV. Mitra Sejati Fazahara	Lokal	Lead Auditor	Lead Auditor	Melaksanakan Audit Resertifikasi ISO 9001:2015 & Audit Surveillance 1 ISO 27001:2013 & ISO 37001:2016	1 Orang
Tenaga Teknis/Analisis/Pendukung (Personel lainnya)						
Nama Personel	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
Puspitaningrum	CV. Mitra Sejati Fazahara	Lokal	Administrasi	Admin Sertifikasi SISCERT	Melaksanakan pekerjaan administrasi (registrasi & aplikasi) Sertifikasi SISCERT	1


9. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI (Form T-9)

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

No.	Nama Personel	Masukan Personel (dalam bentuk diagram balok) ¹ (Minggu)												Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nasional														
1	Ivar Kusradi. D., ST.,M.Eng													1 orang 6 minggu
2	Puspitaningrum, S.Sos													1 orang 6 minggu
n														
												Subtotal		
Asing														
1														
2														
n														
												Subtotal		
												Total		



Masukan
Penuh-Waktu



Masukan Paruh-Waktu

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivar Kusradi D, ST., M.Eng

No. Identitas : 3271010902720008

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk : CV. MITRA SEJATI FAZAHARA
dan atas nama

dalam rangka pengadaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMKI 27001:2013 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

 SEJATI FAZAHARA
CV. MITRA SEJATI FAZAHARA
Ivar Kusradi D, ST., M.Eng

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivar Kusradi D, ST., M.Eng
 No. Identitas : 3271010902720008
 Jabatan : Direktur
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. MITRA SEJATI FAZAHARA
 Alamat : Jalan Indraprasta No.8A Pringgoloyang Dabag RT 001 RW 026, Condongcatur – Depok, Sleman D I Yogyakarta 55283 - Indonesia
 Telepon/Fax : 0813 2820 6962
 Email : mitrasejatifazahara@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya bukan sebagai pegawai *Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah* [bagi pegawai *Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah* yang sedang cuti diluar tanggungan Negara ditulis sebagai berikut : *"Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara"*];
2. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
4. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
5. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	: CV. Mitra Sejati Fazahara
2. Status Badan Usaha	: <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	: Jalan Indraprasta No.8A Pringgoloyang Dabag RT 001 RW 026, Condongcatur – Depok, Sleman D I Yogyakarta 55283 - Indonesia
3. No. Telepon	: 0813 2820 6962
No. Fax	: _____
E-Mail	: mitrasejatifazahara@gmail.com
Alamat Kantor Cabang	: _____
4. No. Telepon	: _____
No. Fax	: _____

E-Mail	:	
5. Bukti kepemilikan/penguasaan usaha/kantor	tempat	Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultasi Non-Konstruksi No.Sertifikat:1.MS-34.71-21-1977

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: 12
b. Tanggal	: 09 September 2012
c. Nama Notaris	: Indra Zulfrizal, SH
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran	: _____
<i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
a. Nama Notaris	: _____
b. Bukti perubahan	: _____
<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Ivar Kusradi D, ST., M.Eng	3271010902720008	Direktur

D. Izin Usaha

1. Izin Usaha Perdagangan	: No 0220100531288
2. Masa berlaku izin usaha	: Tanggal 27 November 2014
3. Instansi pemberi izin usaha	: 6 tahun
4. Klasifikasi Usaha	: Pemerintah Republik Indonesia
5. No. NIB	: Perdagangan
	: 0220100531288

E. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1. Izin _____	: No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	: _____
3. Instansi pemberi izin	: _____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk	Alamat	Persentase Kepemilikan Saham
1	Ivar Kusradi D, ST., M.Eng	32710109027 20008	Jalan Indraprasta No.8A Pringgoloyang Dabag RT 001 RW 026, Condongcatur - Depok, Sleman D I Yogyakarta 55283 - Indonesia	100

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 71.212.283.7-542.000
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	: Tahun 2022 tanggal 11 Mei

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap/teknis/terampil badan usaha)

Tenaga Ahli (Personel Inti)						
Nama Personel	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
Ivar Kusradi D. ST., M. Eng	CV. Mitra Sejati Fazahara	Lokal	Lead Auditor	Lead Auditor	Melaksanakan Audit Resertifikasi ISO 9001:2015 & Audit Surveillance 1 ISO 27001:2013 & ISO 37001:2016	1 Orang
Tenaga Teknis/Analisis/Pendukung (Personel lainnya)						
Nama Personel	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
Puspitaningrum	CV. Mitra Sejati Fazahara	Lokal	Administrasi	Admin Sertifikasi SISCERT	Melaksanakan pekerjaan administrasi (registrasi & aplikasi) Sertifikasi SISCERT	1

H. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Tahun	Nilai	Instansi Pengguna
1	Melaksanakan pekerjaan sertifikasi dan surveillance sesuai persyaratan ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2020	120.000.000	UPTD Laboratorium Kesehatan – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Melaksanakan pekerjaan audit tahunan/surveillance sesuai persyaratan ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	2020	120.000.000	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor (Kementerian Pertanian RI)
3	Melaksanakan pekerjaan sertifikasi dan surveillance sesuai persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi PT. Anugerah Jawara Prima Balikpapan - Kaltim	2020	195.000.000	PT. Anugerah Jawara Prima Balikpapan - Kaltim
4	Melaksanakan pekerjaan audit sertifikasi sesuai persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Sertifikasi 6 Perangkat Daerah – Periode 1)	2020	193.184.750	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
5	Melaksanakan pekerjaan audit sertifikasi sesuai persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Sertifikasi 6 Perangkat Daerah – Periode 2)	2020	193.184.750	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

1. Data Pengalaman Pekerjaan Sejenis Perusahaan dalam kurun waktu 3 Tahun Terakhir

11. Pengguna Jasa	: Inspektorat Dacrah Provinsi NTT	
12. Nama Paket Pekerjaan	: Melaksanakan pekerjaan audit sertifikasi sesuai persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Itda Provinsi NTT	
13. Lingkup Produk Utama	: ISO 9001:2015	
14. Lokasi Kegiatan	: 6 OPD Pemerintah Provinsi NTT (Periode 1)	
15. Nilai Kontrak	: 195.000.000	
16. No. Kontrak	: IP.06/IX/2020 (07 September 2020)	
17. Waktu Pelaksanaan	: 07 September 2020	
18. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	: Ruth D. Laiskodat	
Alamat	: Jalan Frans Seda, Provinsi NTT	
Negara Asal	: Indonesia	
19. Jumlah tenaga ahli	: Tenaga Ahli Asing __0__ Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia __3__ Orang Bulan	
20. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah tenaga ahli	
	Asing	Indonesia
a. CV. MSF	0 Orang	3 Orang
b. (nama perusahaan)	__Orang Bulan	__Orang Bulan
c. (nama perusahaan)	__Orang Bulan	__Orang Bulan
d. (nama perusahaan)	__Orang Bulan	__Orang Bulan
dst.		
Tenaga ahli tetap yang terlibat:		Jumlah Orang Bulan
Posisi	Keahlian	
u. Konsultan	Konsultan	1
v. Auditor	Auditor	1
w. Administrasi	Administrasi	1
x. _____	_____	_____
dst.		
11. Pengguna Jasa	: PT. Anugerah Jawara Prima Balikpapan - Kaltim	
12. Nama Paket Pekerjaan	: Melaksanakan pekerjaan sertifikasi dan surveillance sesuai persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi PT. Anugerah Jawara Prima Balikpapan - Kaltim	
13. Lingkup Produk Utama	: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018	
14. Lokasi Kegiatan	: PT. Anugerah Jawara Prima Balikpapan - Kaltim	
15. Nilai Kontrak	: 195.000.000	
16. No. Kontrak	: 086A-MSFYK.MOU9k1418k.11.2018	

17. Waktu Pelaksanaan : 02 November 2018		
18. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) : Okto Wibowo Alamat : Jl. Syarifuddin Yoes Balikpapan Negara Asal : Indonesia		
19. Jumlah tenaga ahli : Tenaga Ahli Asing __0__ Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia __3__ Orang Bulan		
20. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah tenaga ahli		
Asing	Indonesia	
a. CV. MSF	0 Orang	3 Orang
b. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan	___ Orang Bulan
c. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan	___ Orang Bulan
d. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan	___ Orang Bulan
dst.		
Tenaga ahli tetap yang terlibat:		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
y. Konsultan	Konsultan	1
z. Auditor	Auditor	1
aa.....	Administrasi	Administrasi
1		
bb.		
dst.		
11. Pengguna Jasa : Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor		
12. Nama Paket Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan audit tahunan/surveillance sesuai persyaratan ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor		
13. Lingkup Produk Utama : ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018		
14. Lokasi Kegiatan : Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor		
15. Nilai Kontrak : 120.000.000		
16. No. Kontrak : 242/PW.130/1.7/11/2020; 030A.MSFYK.MOU1921k.11.2020		
17. Waktu Pelaksanaan : 19 November 2020		
18. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) : Dr. Siswoyo Alamat : Jl. Aria Surialaga Bogor Negara Asal : Indonesia		
19. Jumlah tenaga ahli : Tenaga Ahli Asing __0__ Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia __3__ Orang Bulan		
20. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah tenaga ahli		
Asing	Indonesia	
a. CV. MSF	0 Orang	3 Orang
b. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan	___ Orang Bulan
c. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan	___ Orang Bulan
d. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan	___ Orang Bulan
dst.		

Tenaga ahli tetap yang terlibat:		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
cc.Konsultan	Konsultan	1
dd. Auditor		Auditor
1		
ee.Administrasi	Administrasi	1
ff.		
dst.		
11. Pengguna Jasa : UPTD Laboratorium Kesehatan – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12. Nama Paket Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan sertifikasi dan surveillence sesuai persyaratan ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13. Lingkup Produk Utama : ISO 9001:2015		
14. Lokasi Kegiatan : UPTD Laboratorium Kesehatan – Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15. Nilai Kontrak : 120.000.000		
16. No. Kontrak : 001-MSFYK.MOU-9k.08.2019		
17. Waktu Pelaksanaan : 20 Agustus 2019		
18. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) : Agustinus Sally Alamat : Jl. A.R. Hakim No. 03 Kupang, NTT Negara Asal : Indonesia		
19. Jumlah tenaga ahli : Tenaga Ahli Asing __0__ Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia __3__ Orang Bulan		
20. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah tenaga ahli		
Asing	Indonesia	
a. CV. MSF	0 Orang Bulan	3 Orang Bulan
b. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan	___ Orang Bulan
c. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan	___ Orang Bulan
d. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan	___ Orang Bulan
dst.		
Tenaga ahli tetap yang terlibat:		
Posisi	Keahlian	Jumlah Orang Bulan
gg. Konsultan	Konsultan	
1		
hh. Auditor		Auditor
1		
ii. Administrasi	Administrasi	1
jj.		
dst.		
11. Pengguna Jasa : Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
12. Nama Paket Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan audit sertifikasi sesuai persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi organisasi Itda Provinsi NTT		

13. Lingkup Produk Utama	: ISO 9001:2015
14. Lokasi Kegiatan	: 6 OPD Pemerintah Provinsi NTT (Periode 1)
15. Nilai Kontrak	: 195.000.000
16. No. Kontrak	: IP.07/IX/2020 (21 September 2020)
17. Waktu Pelaksanaan	: 21 September 2020
18. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)	: Ruth D. Laiskodat
Alamat	: Jalan Frans Seda, Provinsi NTT
Negara Asal	: Indonesia
19. Jumlah tenaga ahli :	Tenaga Ahli Asing <u> 0 </u> Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia <u> 3 </u> Orang Bulan
20. Perusahaan Mitra Kerja	Jumlah tenaga ahli
Asing	Indonesia
a. CV. MSF	0 Orang 3 Orang
b. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan ___ Orang Bulan
c. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan ___ Orang Bulan
d. (nama perusahaan)	___ Orang Bulan ___ Orang Bulan
dst.	
Tenaga ahli tetap yang terlibat:	
Posisi	Keahlian
kk.	Konsultan
1	
ll. Auditor	Auditor
mm.	Administrasi
1	
nn.	
dst.	

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Pekerjaan	ringkasan lingkup pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta, 30 Mei 2023

CV Mitra Sejati Fazabara

Ivan Kusriadi D., ST., M.Eng.
Direktur